

DEWANPERS


ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

**DEWAN PERS MEMBIAYAI
UJI KOMPETENSI
1.700 WARTAWAN**

**QUO VADIS
INDEPENDENSI PERS
21 TAHUN UU 40/99**

**MENGENANG TOKOH
MULTIDIMENSI
JAKOB OETAMA**



21 TAHUN UU PERS PROSPEK & TANTANGAN

TANTANGAN 21 TAHUN UU PERS

Oleh: **ASEP SETIAWAN**

Anggota Dewan Pers/Ketua Komisi
Pemberdayaan Organisasi



Setelah 21 tahun usia Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers tantangan dalam implementasinya semakin luas dan semakin beragam. Tantangan dari luar misalnya adanya potensi menggerogoti wewenang dari UU Pers dengan munculnya beberapa undang-undang baru dan sejalan dengan beragamnya produk pers di platform digital. Tantangan dari dalam munculnya berbagai sikap kurang profesional dari kalangan jurnalis seperti tidak mau berhimpun dalam organisasi wartawan.

Demikian salah satu benang merah diskusi 21 Tahun UU Pers No 40 Tahun 1990 yang diselenggarakan oleh Dewan Pers hari Rabu (23/09) melalui diskusi virtual di platform Zoom. Forum diskusi dibuka Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dengan pembicara Ketua Komisi 1 DPR Meutia Hafid, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal Depari, Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam pembukaan diskusi menjelaskan setiap tahun Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers dan tahun ini menunjukkan angka rata-rata di tingkat provinsi mencapai 77,67 yang berarti pers dalam kategori cukup bebas.

"Kita harus terus berikhtiar untuk meningkatkan kualitas Kemerdekaan Pers. Kenapa? Dengan kualitas kemerdekaan pers kita bisa memperkuat sistem demokrasi kita, kita bisa memperkuat sistem edukasi kita, dan kita bisa memberikan pencerahan karena kita tidak berada dalam ancaman dan tidak berada dalam tekanan apa yang kita yakini benar dan seterusnya kita sampaikan. Dan kita pun juga bisa melakukan pemberdayaan masyarakat dan ujung-ujungnya sekali lagi kita bisa memperkuat sistem nasionalisme kita," jelas Ketua Dewan Pers.

Sementara itu Ketua Komisi I DPR RI mengatakan, pers harus mampu memainkan fungsinya sebagai media informasi karena sekarang banyak sekali tantangan terhadap pers dengan adanya *new media*. Bagaimana pers menjaga dirinya dari sisi akurasi dari sisi etika menjadi amat penting. "Pers harus mampu memainkan fungsinya sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan dan kontrol social," kata Meutya seraya menambahkan dalam menjalankan fungsinya pers harus mampu memainkan peran secara inovatif lebih adaptif.

Meutya Hafid juga mendukung Dewan Pers bisa lebih melakukan penguatan kelembagaan sehingga hal-hal yang terkait aspirasi dari pers yang sekarang semakin beragam dari masing-masing organisasi dan aspirasi yang berbeda dengan organisasi pers lainnya mampu dirangkai dengan baik oleh Dewan Pers. Selain itu, Komisi I DPR juga mendorong Dewan Pers agar meningkatkan kualitas wartawannya

dan perusahaan persnya sehingga semakin banyak yang sudah mendapatkan verifikasi,

TANTANGAN

Mengenai tantangan seperti adanya upaya melemahkan UU Pers ini, Ade Wahyudin mencatat seperti termuatnya sejumlah pasal terkait kemerdekaan pers dalam RUU KUHAP yang tahun 2019 diajukan ke DPR. Demikian juga sempat diusulkan perubahan beberapa pasal dalam UU No 40 Tentang Pers dimasukkan kedalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut Omnibus Law. Namun dalam perkembangannya pasal-pasal tentang pers di UU Cipta Kerja dicabut sedangkan RUU KUHAP belum disahkan sampai sekarang.

Ade mencatat juga bahwa bentuk ancaman terhadap pers juga semakin luas. "Kita baru-baru ini dalam dua bulan terakhir misalkan ada beberapa media itu kena hacking seperti Tempo, Tirto dan beberapa media lainnya. Kami mendampingi teman-teman Tempo dan Tirto untuk juga melaporkan peristiwa *hacking* tersebut ke aparat penegak hukum Kepolisian, namun sampai saat ini itu belum ada titik terang siapa yang melakukan hal tersebut. Hal ini juga menjadi jadi ancaman serius bagi teman-teman media khususnya di dunia siber," jelas Ade.

Ditambahkan bahwa ada pula kasus wartawan Liputan6 mengalami *doxing* atau menyebarkan informasi pribadi kepada publik. Ade menyatakan bahwa LBH Pers mendampingi Liputan6 untuk membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Ancaman terhadap pers dan wartawannya yang disebarkan di platform digital ini menjadi tren belakangan ini.

Ade menuturkan bahwa terkait dengan perlindungan kekerasan dan kriminalisasi terhadap wartawan, muncul kesan bagaimana aparat penegak hukum seolah-olah dengan mudahnya menyeret jurnalis berproses hukum. Bahkan sampai vonis seperti terjadap dalam kasus Diananta. "Kalau kita lihat itu memang prosesnya cukup pelik dan saya pikir inilah momentum untuk juga meminta ataupun mereview bagaimana aparat penegak hukum menghormati pers itu sendiri, menghormati undang-undang Pers," jelasnya. Uni Lubis juga berbagi pengalaman ketika ikut melaporkan satu kasus kekerasan terhadap wartawan kepada Kepolisian tidak tahu proses kelanjutannya.

Ketua PWI Atal Depari juga mencatat adanya persoalan dimana pengaduan produk pers oleh publik dibawa kepada penegak hukum bukannya kepada Dewan Pers. Seharunya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tidak dibawa ke ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun demikian Atal juga mencatat bahwa jika ada pengaduan masyarakat kepada polisi, maka penegak hukum berkewajiban menanganinya. Hanya seperti dijelaskan Ade, pengaduan produk pers agar diserahkan kepada Dewan Pers untuk ditangani sesuai UU Pers No. 40.

PERLUNYA BERORGANISASI

Ketua PWI Atal Depari mencatat bahwa dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 1999 menyatakan bahwa wartawan bebas memilih organisasi pers. "Ternyata 21 tahun ini kita maknai kebebasan ini berarti bebas untuk tidak masuk organisasi," katanya.

Menurut Atal, apabila kita telaah lebih mendalam pasal ini sebenarnya secara implisit mewajibkan seluruh wartawan di



Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam pembukaan diskusi menjelaskan setiap tahun Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers dan tahun ini menunjukkan angka rata-rata di tingkat provinsi mencapai 77,67 yang berarti pers dalam kategori cukup bebas.

Indonesia untuk bergabung ke dalam suatu organisasi pers mengingat keseluruhan norma yang dikandung dalam undang-undang pers ini berupaya untuk memberikan jaminan bagi seluruh wartawan di Indonesia untuk melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya untuk melaksanakan kebebasan pers dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya wartawan yang tidak menjadi anggota organisasi ini akan dengan mudahnya melakukan jurnalisme tanpa kode etik, karena yang punya kode etik adalah organisasi pers. Atal menegaskan, tindakan-tindakan wartawan tak berorganisasi tanpa kode etik juga berpotensi menjatuhkan martabat dan kehormatan wartawan yang berorganisasi dengan kode etik.

Sedangkan mengenai profil wartawan sekarang ini, Premier IDN Times Uni Lubis mengutip pendapat mending pendiri Kompas Jakob Oetama yang mengatakan untuk menjadi wartawan yang baik tidaklah cukup kalau hanya menjadi cerdas dan berbakat menulis. Wartawan sekarang dituntut untuk memiliki pengetahuan spesialisasi. Uni juga mencatat banyaknya perusahaan media yang mengutip salah satu informasi adanya 47.000 media di Indonesia dimana 43.000 diantaranya media online. Sedangkan sebagian besar dari media itu belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Tantangannya sekarang, jika media ini belum terverifikasi bagaimana Dewan Pers melakukan advokasi kepada mereka jika terjadi masalah.

Mengenai adanya gagasan mengenai perubahan dalam Pers ini, Uni Lubis menegaskan tidak setuju revisi undang-undang ini karena untuk satu pasal perubahan berpotensi untuk membuka Kotak Pandora membawa hasil politik revisi pasal-pasal lain yang mengancam prinsip Kemerdekaan pers. "Saya tidak bisa mempercayakan revisi undang-undang pers kepada para politisi," tegas Uni Lubis seraya menambahkan definisi pers yang ada di undang-undang pers itu sudah mencakup perkembangan dari platform, sudah mengakomodir perkembangan platform bahkan termasuk platform digital. Prinsip-prinsip mengenai pers yang berlaku dalam undang-undang Pers No 40 masih sama meskipun platform berubah. ● (Redaksi, disarikan dari diskusi)

APA ARTI AGAK BEBAS INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2020?

Pada bulan September 2020, Dewan Pers meluncurkan hasil survei nasional Indeks Kemerdekaan Pers (IPK) Indonesia 2020 di 34 provinsi. Ini merupakan potret kemerdekaan pers Indonesia sepanjang tahun 2019. Hasilnya? IPK 2020 bertahan pada kategori kondisi kemerdekaan pers cukup bebas namun skornya naik dari 73,71 pada tahun 2019 menjadi 75,27 pada tahun 2020.

Oleh: SHANTI RUWYASTUTI



Apa arti agak bebas dengan skor naik tipis tersebut? Kabar baiknya, kenaikan peringkat terjadi pada indikator Pendidikan Insan Pers, Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan, Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers, Lembaga Penyiaran Publik, Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, dan Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme. Kabar buruknya, tahun 2019 yang merupakan tahun politik menunjukkan tekanan pemilik perusahaan pers pada kebijakan redaksi termasuk penentuan arah politik media; intervensi pemerintah daerah terhadap isi pemberitaan; adanya kekerasan terhadap wartawan; kurangnya kesejahteraan wartawan; dan masih banyak wartawan yang kurang menjunjung tinggi etika pers.


Wartawan menghadapi tantangan eksternal seperti pemberitaan partisan di media pada tahun politik 2019 yang berpotensi menimbulkan polemik antar kubu dan terjadinya perpecahan di masyarakat. Otonomi jurnalistik juga kurang terjaga dengan adanya intervensi pemerintah daerah melalui bantuan bagi wartawan, yang mengakibatkan konflik kepentingan, meskipun pemerintah daerah menyatakan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi independensi wartawan. Tantangan internal bagi wartawan adalah masalah kesejahteraan wartawan yang ditemukan di banyak daerah adalah perusahaan pers tidak dapat memenuhi paling sedikit 13 kali gaji setara upah minimum provinsi (UMP) dalam satu tahun. Dengan bertumbuhnya jumlah media di hampir seluruh wilayah di Indonesia memunculkan persaingan antar media yang semakin ketat dalam mendapatkan iklan. Pemasang iklan juga mulai menyalurkan dana iklan ke media sosial, yang juga menjadi penyebab pendapatan perusahaan pers berkurang. Akibatnya, beberapa oknum wartawan tergiur untuk melanggar Kode Etik Jurnalistik, seperti menerima pemberian amplop dari pihak tertentu yang bisa berdampak negatif pada pemberitaan.


Bagaimana mengatasi permasalahan yang diidentifikasi di dalam survei IPK 2020? Yang paling utama adalah peningkatan kapasitas bagi wartawan. Penguatan kapasitas berdampak pada kualitas informasi atau pemberitaan, kepatuhan pada kode etik dan etika pers dan independensi jurnalisme. Selain itu, diperlukan literasi media yang intensif dan massif agar media dapat bersikap independen dari kepentingan politik kekuasaan. Yang terakhir, perlu

adanya penguatan otonomi redaksi yang dapat didorong oleh Dewan Pers dan organisasi wartawan.

Pada Seminar Peluncuran Hasil Survei Nasional IKP 2020 bulan September 2020, Ketua Dewan Pers Prof. Muhammad Nuh mengingatkan kemerdekaan pers yang cukup bebas itu adalah untuk melunasi janji kemerdekaan Indonesia. Pers berperan penting dalam melunasi janji kemerdekaan, khususnya yang menyangkut pendidikan, yaitu menderdaskan bangsa Indonesia. “Pendidikan dalam arti universal itu sebagai penghela utamanya dan pers itu punya peran yang sangat luar biasa di dalam menggerakkan dunia pendidikan kita. Sekarang ini kerangka berpikir kita bukan sekedar kemerdekaan pers yang kita cari yang kita perjuangkan sampai di kemerdekaan saja bukan. Itu sasaran antara. Sasaran utamanya adalah kita melunasi janji kemerdekaan itu,” kata Prof. Nuh.

Anggota Dewan Pers Asep Setiawan menyebutkan 5 provinsi teratas dalam pencapaian Indeks Kemerdekaan Pers 2020 cukup bebas adalah Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Riau. Sedangkan 5 ranking terbawah adalah Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara dan Lampung. “Kalau kita kaji lebih mendalam, isu-isu tentang kesetaraan akses kelompok rentan, kebebasan dari intervensi, keragaman pandangan menempati urutan terbawah dari ranking indikator yang kami tanya kepada informan ahli. Artinya ini adalah kelompok-kelompok di hampir semua provinsi tidak terlalu baik *performance*-nya. Kemudian di lingkungan ekonomi, tata kelola perusahaan juga tidak termasuk yang baik. Sementara independensi, kebebasan dari kepentingan kelompok yang kuat juga terasa lemah jika dibandingkan dengan indikator-indikator lain. Jadi banyak tekanan pada media massa yang terjadi pada tahun 2019. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas menjadi sesuatu yang juga sudah berulang-ulang ini paling rendah, kami juga lihat dari 2 survei ini. Pelaksanaan etika pers juga rendah. Dan salah satu juga yang menjadi perhatian dalam survei ini,



 Seminar hasil survei indeks kemerdekaan pers 2020

independensi dan kepastian lembaga hukum peradilan juga menjadi persoalan. Ada beberapa tindak, dalam bahasa yang disampaikan di dalam kuesioner adalah kriminalisasi pers. Kadang-kadang kepastian hukum lembaga peradilan ini juga karena tidak menggunakan UU Pers, tapi UU lain, kemudian produk pers juga menjadi salah satu sasaran di dalamnya. Ini juga menjadi perhatian dan isu utama di dalam kemerdekaan pers,” kata Asep.


Sementara itu, Nina Armando dari Departemen Ilmu Komunikasi UI menyoroti metodologi survei nasional ini. Nina menyayangkan Survei IKP 2020 tidak lagi melakukan pengumpulan data sekunder. “Pada tahun-tahun yang lalu, survei IKP dilakukan dengan alat pengumpulan data sekunder. Menurut saya hal yang

bagus sekali karena ini sesuai dengan tujuan penyusunan IKP, yaitu untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kekayaan data kualitatif itu penting sekali karena memberikan konteks pada data kuantitatif. Kita tidak bisa diam saja atau menerima begitu saja, ketika tadi seperti Kang Asep bilang saya tidak tahu kenapa Maluku menjadi nomor satu setelah sebelumnya hanya nomor sekian. Justru yang bisa menjelaskan adalah data kualitatif ini, dan itu sangat dimungkinkan dari hasil survey tahun-tahun sebelumnya, konteks tersebut diberikan oleh data sekunder dan data itu dilakukan sebelum wawancara dan FGD berupa persoalan kemerdekaan pers. Dengan segala hormat kepada informan ahli yang dipilih, mengandalkan hanya wawancara mendalam kepada

mereka, saya rasa itu tidak cukup. Jadi memang harus ada pengumpulan data sekunder yang sayang sekali tahun ini dihilangkan,” imbuh Nina. Dalam penjelasannya, Asep dari Dewan Pers menjawab pendapat itu dengan mengatakan data sekunder masih digunakan dalam Survei IKP 2020 dan bahkan ditambah dengan Focus Group Discussion di setiap provinsi.

Menurut Rektor Universitas Multimedia Nusantara dan wartawan senior Kompas Ninok Leksono, kemerdekaan pers harus bisa membekali wartawan dan insan pers dengan pengetahuan maupun intuisi. “Jadi pertanyaan sesudah merdeka kita bisa apa, itu masih relevan. Keadaan media atau pers itu makin kesini itu makin dinamis. Di tengah situasi keadaan bangsa dan pemerintah yang sedang berkuat melawan prahara wabah covid ini sampai kejadian-kejadian seperti vaksin yang lalu berujung pada insiden peretasan dua media online beberapa waktu lalu. Kalau tahun depan kita menyelenggarakan acara seperti sekarang ini, itu juga belum tentu kita optimis kurva indeks kebebasan pers akan semakin baik. Hari ini Kompas mengambil judul Pers Ikut Beri Solusi. Disampaikan di dalam berita tersebut sosok almarhum Pak Jakob Oetama, yang gelisah terhadap masalah-masalah yang ada, masalah tentang manusia, masalah tentang negara Indonesia. Artinya masalah itu berkelanjutan, berkepanjangan, berlarut-larut sampai sekarang. Mengapa kok nilai tukar petani, nelayan tidak kunjung membaik misalnya. Pemerintah silih berganti tapi isu itu tetap terus, sama halnya seperti kok korupsinya itu jalan terus. Nah, ini semua ada dalam peran pers. Satu hal yang disinggung oleh Pak Jakob adalah masalah kesejahteraan. Beliau gelisah kalau belum merasa cukup menyejahterakan karyawan-karyawannya, para wartawan. Ini penting karena kesejahteraan tersebut memang berhubungan dengan kompetensi. Namun dengan kita membahas kemerdekaan pers, pers itu harus mampu berikhtiar lebih jauh. Menurut pandangan saya menjadi wartawan itu syaratnya itu berani ya, tapi selain berani itu juga pintar yang dan tidak kalah pentingnya seperti disebut-sebut Pak Jakob, berhasil mengembangkan in-



 Seminar hasil survei indeks kemerdekaan pers 2020

“Pendidikan dalam arti universal itu sebagai penghela utamanya dan pers itu punya peran yang sangat luar biasa di dalam menggerakkan dunia pendidikan kita. Sekarang ini kerangka berpikir kita bukan sekedar kemerdekaan pers yang kita cari yang kita perjuangkan sampai di kemerdekaan saja bukan. Itu sasaran utamanya adalah kita melunasi janji kemerdekaan itu.”

tuisi, intuisinya kuat, memiliki daya abstraksi dan imajinasi,” kata Ninok.

Sementara itu Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas Wariki Sutikno menyebutkan arah pembangunan politik Indonesia adalah mencapai demokrasi yang terkonsolidasi. Syarat utamanya ada enam, yaitu negara berdasarkan hukum, birokrasi yang netral, masyarakat sipil yang otonom, masyarakat politik yang otonom, masyarakat ekonomi yang otonom, dan secara umum secara nasional Indonesia mandiri. “Kami di Bappenas melihat eksistensi Indeks Kemerdekaan Pers ini sangat penting karena merupakan bagian dari indikator yang kita gunakan di dalam Indeks Demokrasi yang merupakan sasaran dari pembangunan politik di Indonesia. Oleh karena itu kami terus mendukung, semaksimal yang bisa kami lakukan, upaya-upaya untuk terus memantapkan dan melanjutkan mengembangkan Indeks Kemerdekaan Pers ini. Untuk revisi IKP, kami telah intensif rapat dengan BPS karena BPS memiliki keahlian di dalam pengukuran. Statistik kami sangat intensif satu setengah tahun terakhir ini dengan BPS. Kemarin untuk level eselon 2 sepakat menggunakan Indeks Kemerdekaan Pers sebagai salah satu indikator yang akan digunakan di dalam revisi indeks demokrasi. Rencananya, mulai tahun depan kita terapkan di dalam pengukuran kehidupan demokrasi di Indonesia, mungkin tidak semua variabelnya, tetapi yang relevan dengan perspektif demokrasi,” kata Wariki. ●

QUO VADIS INDEPENDENSI PERS 21 TAHUN UU 40/99

Oleh: **JAYANTO ARUS ADI**

Pokja Komisi Hukum Dewan Pers



*Wahai pelacur-pelacur kota Jakarta
Sekarang bangkitlah
Sanggul kembali rambutmu
Karena setelah menyesal
Datanglah kini giliranmu
Bukan untuk membela diri melulu
Tapi untuk lancarkan serangan
Karena
Sesalkan mana yang mesti kau sesalkan*

Rendra,

dalam Bersatulah, Wahai Pelacur pelacur Kota Jakarta

Petikan sajak Rendra di atas layak menjadi credo atas kondisi aktual bangsa ini. Tak luput juga, kiranya sebagai identifikasi kondisi Pers Indonesia. 21 Tahun UU 40 Tahun 1999, ibarat gadis adalah saat memasuki usia matang.

Nah, kini bagaimana sang gadis itu mampu berkontribusi sebagai cermin peradaban. Tidak saja cermin peradaban, pers juga sebagai pilar keempat demokrasi. Bagaimana potret pers kita, sudahkah mampu berkontribusi secara memadai?

Harus diakui, apakah Pers mampu eksis menjadi cermin peradaban, kemudian pilar keempat demokrasi tidak luput dari atmosfer yang mengelilingi. Pers bukanlah eksistensi yang berdiri sendiri, layaknya *eagle flying alone*, tapi perlu aspek aspek pendukung serta penyangga. Dalam konteks inilah, maka UU 40 Tahun 1999 merupakan instrumen vital yang menjadi payung konstitusinya.

Kini, 21 tahun sudah usia UU 40 Tahun 1999 itu. Sebagai refleksi kritis, kiranya telah menjadi kurun waktu yang cukup untuk memberi penilaian. Sebab usia itu sezaman dengan perjalanan reformasi negeri ini. Apa sumbangsih pers untuk bangsa. Menyitir sajak Rendra di atas apakah pers telah mampu menjadi cermin peradaban.

Sejak reformasi gairahnya memang luar biasa. Sulit membayangkan, sesuai data Dewan Pers jumlah media di Indonesia boleh jadi telah mencapai angkat 50.000, baik itu media cetak, tivi, elektronik, dan *online*. Dengan jumlah tersebut, dibandingkan era orde baru, secara kuantitas telah terjadi pertumbuhan yang luar biasa.

Mengkapitalisasi secara strategik, menilik peran dan fungsi pers adalah sebagai kontrol, maka sudah semestinya kualitas demokrasi menjadi terdongkrak. Bagaimana fakta empirik berbicara, realitas itu yang perlu menjadi catatan kritis 21 Tahun UU 40 Tahun 1999.

KEBEBASAN DAN KEMERDEKAAN PERS

Pers yang merdeka adalah indikator positif dari keterbukaan dan demokrasi itu sendiri. Pers tanpa beredel, dan tanpa sensor merupakan keniscayaan yang sudah berada di tangan. Jika sudah demikian, masih adakah kendala berbicara soal ke-

merdeka. Jika sudah merdeka, dan sudah bebas, tanpa be-re-del, dan juga sensor, lantas apa yang diperjuangkan, apalagi dipertanyakan tentang kualitas pers Indonesia?

Independensi dan kualitas harus jujur diakui merupakan pekerjaan rumah yang belum tuntas. Apalagi merela-sikan dengan profesionalisme, dengan telaah menyangkut bagaimana kualitas Lembaga, dan SDM dalam hal ini kualitas insan pers itu sendiri, perlu kesadaran serta kedewasaan un-tuk hal ini. Artinya menilik data Dewan Pers bahwa sertifikasi Lembaga, dan Uji Kompetensi Wartawan yang belum tuntas, maka untuk menilai aspek ini perlu langkah nyata secara ber-sama dan sungguh sungguh.

Memang hal ini tanggung jawab tidak dapat ditumpukan pada insan pers semata. Namun *stakeholder* yang lain, seperti pemerintah, masyarakat itu sendiri, kemudian aparat yang no-tabene adalah atmosfer Pers harus memikul tanggung jawab yang sama.

Merujuk data sejauh ini untuk berbicara independensi jalan menuju ke sana masih banyak onak dan duri. Kesela-matan wartawan masih rentan oleh ancaman ancaman secara fisik dan jiwa. Termasuk menjadi faktor yang ikut memberi kontribusi atas sikap independensi tadi adalah kesejahteraan wartawan.

Data yang dapat menjadi rujukan, seperti yang diung-kapkan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) untuk kurang waktu April 2019-Mei 2020 ada 31 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh anggota Polri.

Kecenderungan yang sama juga harus dihadapi terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Wartawan rentang oleh *pressure* secara fisik dan psikis. Tidak itu saja yang juga perlu diwaspadai adalah tarik menarik di lapangan terkait in-dependensinya dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Aduan-aduan yang masuk ke Dewan Pers terbukti me-ngalami *trend* meningkat setiap menjelang Pilkada dan Pemi-lu. Identifikasi terhadap anatomi aduan meski masih bersifat pencermatan mendalam, belum merupakan riset khusus dapat disimpulkan media ditarik-tarik dan dibawa bawa da-lam konteks ini.

Jumlah ini dipastikan akan meningkat pada satu sampai dengan tiga atau empat bulan ke depan. Artinya merelasikan dengan tema independensi maka kita harus jujur menga-takan, independensi media selalu menghadapi ujian berat kri-tis setiap kali ada perhelatan Pilkada dan juga Pemilu.

TRAGEDI MEI

Demo besar bulan Mei dan September setahun silam menjadi catatan buruk bagi wartawan dalam melaksanakan tuga. AJI mencatat ada 785 jurnalis jadi korban kekerasan. Ke-kerasan fisik nangkring di nomor satu kategori jenis kekerasan (239 perkara); disusul pengusiran/pelarangan liputan (91); dan ancaman teror (77). Dalam ranah pelaku, 65 orang merupakan anggota polisi, 60 massa, dan 36 orang tidak dikenal.

21 tahun UU 40 Tahun 1999 menilik statistik dan kecende-rungan di lapangan masih perlu ikhtiar lanjutan agar mampu menjadi payung besar kebebasan juga kemerdekaan Pers. Selain AJI, LBH Pers mencatat sejak 2003 sampai 2017 jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis, baik secara fisik maupun



Mengkapitalisasi secara strategik, menilik peran dan fungsi pers adalah sebagai kontrol, maka sudah semestinya kualitas demokrasi menjadi terdongkrak. Bagaimana fakta empirik berbicara, realitas itu yang perlu menjadi catatan kritis 21 tahun UU 40 Tahun 1999.

nonfisik masih cukup besar, yakni 732 kasus. Kekerasan dimak-sud, termasuk intimidasi, pelarangan liputan, perusakan atau perampasan alat, penghapusan materi liputan, kekerasan ver-bal, pelecehan seksual, penganiayaan, kriminalisasi narasumber, pelaporan media atau jurnalis ke polisi, gugatan perdata terhadap media atau karya jurnalistik, hingga pembunuhan.

Menjadi catatan khusus di sini adalah ancaman kekerasan, dalam konteks di atas yang menjadi pelaku adalah anggota kepolisian. Artinya kasus ini menjadi sebuah anomali meng-ingat antara Polri dan Dewan Pers telah menandatangani Nota Kesepahaman. Distorsi di lapangan terkait Nota Kesepa-haman tersebut agaknya perlu perhatian khusus, secara ko-rektif seperti meningkatkan bobot Nota Kesepahaman men-njadi Peraturan Kapolri. Pendapat semacam itu menjadi koreksi, sekaligus usulan AJI yang disampaikan pada Diskusi Daring 21 Tahun UU Pers : Potret Pers Indonesia Pasca Reformasi.

Kondisi pers semacam itu, maka perlu atensi khusus bagaimana semua *stakeholder* terkait merenung dan mencari formulasi terbaik. Apalagi, ini patut menjadi sirene khusus, yakni menurut Reporter Without Bordes tahun 2018, IKP Indo-nesia menduduki peringkat 124 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers (IKP). Timor Leste jauh lebih baik, peringkat 93 dunia.

Metode *Reporters Without Borders* untuk mengukur indeks ini antara lain memijakkan pada pluralitas media, indepen-densi, transparansi, dan swasensor. Nah bagaimana ekosistem Pers membaca narasi tersebut, sebagai media instropeksi un-tuk menjadikan IKP di atas sebagai potret utuh atau wajah kita.



Pemimpin Redaksi banjarhits.id Diananta Putra Sumedi disidang di pengadilan. - sumber foto: dok. Koalisi untuk masyarakat adat & pers

KASUS BANJARMASIN HITS

Kasus Banjarmasin Hits menjadi catatan tersendiri, karena dua hal yang dapat menjadi bahan telaah di sini. Pertama Kasus Diananta sudah diperiksa Dewan Pers, namun polisi tetap memprosesnya. Diananta kemudian divonis 3 bulan 15 hari penjara dalam sidang 10 Juni 2020 lalu.

Dari kasus ini poin berikut yang bisa dipetik adalah kalau ada sengketa jurnalis tetapi mekanisme ditempuh tidak melalui mekanisme Dewan Pers pakai UU Pers, maka Percuma adanya UU Pers kalau KUHP yang dipakai. Kasus itu sekaligus menjadi kado buruk 21 Tahun UU 40/1999. Karena semestinya akan otomatis memberikan payung hukum bagi kebebasan pers dan perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya. Selain pidana yang dialami Diananta, ada juga serangan digital seperti *doxing* terhadap jurnalis Detik.com dan peretasan terhadap Tempo.co dan Tirto.id. Dua kasus peretasan itu sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan kasusnya masih dalam penyelidikan polisi.

Melihat perkembangan ini, AJI menilai perlu untuk mengingatkan kembali semua pihak, terutama aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa dan hakim untuk kembali kepada Undang-undang Pers dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis dan sengketa pemberitaan

Nah, di sinilah maka penguatan secara lebih masif perlu dilakukan terkait Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri. Namun wacana yang lebih progresif, yakni adanya Peraturan Kapolri menjadi terobosan yang perlu disikapi secara serius. Mengacu Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di sana disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers, dipidana paling lama dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

Inilah salah satu rekomendasi yang dapat menjadi *common agenda* seluruh *stakeholder* atau pemangku kebijakan terkait Pers. Mengutip salah satu pernyataan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengatakan nota kesepahaman ini masih efektif, tapi perlu intensitas berkelanjutan untuk terus sosialisasi hal itu.

Terkait isu kekerasan terhadap jurnalis dan usul agar ada peraturan Kapolri baru, menurutnya itu tak perlu karena UU Pers saat ini sudah cukup. Jika pun direvisi, tak ada yang menjamin itu lebih baik. Usul lain, kedua belah pihak dapat membikin perjanjian kerja sama serupa yang terkait kekerasan terhadap jurnalis. Tak kalah penting bagi jurnalis yakni mematuhi kode etik jurnalistik agar nihil pelanggaran.

Sebagai catatan akhir adalah bahwa 21 Tahun UU 40/1999 masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Wartawan masih rentan dari berbagai *pressure* dan tekanan, juga tarik-menarik oleh banyak kepentingan. Potret profesi berpenghasilan kecil dengan risiko "direndahkan", dilukai fisik dan hatinya, dipenjarakan, bahkan tergeletak tak bernyawa dengan tubuh penuh luka.

Karenanya berbicara tentang kemerdekaan, kebebasan, profesionalisme dan independensi sesungguhnya masih perlu perjuangan keras. Seara umum penghasilan wartawan masih pas-pasan, karenanya mereka dituntut bisa berselancar di antara ranjau-ranjau yang setiap saat bisa meluluhlantakan harga diri dan semangat menyampaikan pendapat dan informasi.

Menghadapi situasi semacam itu, maka kembali pada kredo pembuka di atas, menyitir sajak Rendra, wartawan juga dituntut berbenah diri, meningkatkan kualitas secara mandiri dan profesional. Profesi ini akan dihargai jika profesionalisme itu sendiri dapat diejawantahkan dan ditegakkan. Wahai para wartawan, bersatulah jangan menjadi pelacur-pelacur peradaban. ●

HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020

SESUAI dengan program kegiatan Dewan Pers tahun 2020, maka pada akhir Agustus 2020 Dewan Pers telah mampu menyelesaikan kegiatan Survei Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di 34 Provinsi tepat waktu, yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan Indeks Kemerdekaan Pers akan sangat bermanfaat untuk terwujudnya kemerdekaan pers di Indonesia.

Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020 merupakan gambaran dari kondisi kemerdekaan pers periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Survei penyusunan IKP 2020 dilaksanakan di 34 provinsi dengan


9 Informan Ahli pada setiap provinsi. 9 Informan Ahli tersebut terdiri dari 3 orang Informan Ahli dari Pengurus Aktif Organisasi Wartawan, 2 Orang dari Pimpinan Perusahaan Pers, 2 Orang dari unsur pemerintahan dan 2 Orang dari unsur masyarakat.

Selama lima tahun berturut-turut, hasil survei IKP menunjukkan tren peningkatan nilai IKP, yaitu, 63,44 (2016), menjadi 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), dan terakhir 75,27 (2020). Nilai IKP 2020 ini mengalami kenaikan tipis sebanyak 1,56 poin dari IKP 2019. Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya "Agak Bebas" pada IKP

2016-2018 pun naik peringkat menjadi "Cukup Bebas" pada 2019-2020.

Meskipun terjadi peningkatan, beberapa persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia masih terjadi, yaitu antara lain adanya tekanan pemilik perusahaan pers pada kebijakan redaksi, termasuk penentuan arah politik media; intervensi pemerintah daerah terhadap isi pemberitaan; adanya kekerasan terhadap wartawan di masa taken politik 2019; kurangnya kesejahteraan wartawan; dan masih banyak wartawan yang kurang menjunjung tinggi etika pers. ●

Seluruh hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2020 dapat diunduh di situs Dewan Pers pada tautan berikut: <https://dewanpers.or.id/publikasi/buku>.



INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL TAHUN 2020

75,27

KATEGORI CUKUP BEBAS

INDEKS KEMERDEKAAN PERS >>	IKP NASIONAL	IKP POLITIK	IKP EKONOMI	IKP HUKUM
2017	67,92	70,39	66,13	66,00
2018	69,00	71,11	67,64	67,08
2019	73,71	75,16	72,21	72,62
2020	75,27	76,04	74,67	74,57

HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2020 PROVINSI DI INDONESIA



MALUKU	84.50	SULAWESI SELATAN	77.42
SULAWESI TENGGAH	82.87	KALIMANTAN UTARA	77.26
KALIMANTAN TIMUR	81.84	BALI	77.21
SUMATERA BARAT	81.26	KALIMANTAN TENGAH	76.66
RIAU	81.22	JAWA TIMUR	76.31
NTT	80.76	YOGYAKARTA	76.06
KEPULAUAN RIAU	80.18	NTB	76.03
BANGKA BELITUNG	80.18	SULAWESI TENGGARA	76.02
KALIMANTAN BARAT	79.91	BENGKULU	76.00
SULAWESI UTARA	79.84	GORONTALO	75.88
KALIMANTAN SELATAN	79.74	ACEH	75.84
SULAWESI BARAT	79.50	JAWA BARAT	75.54
SUMATERA SELATAN	79.44	LAMPUNG	74.35
JAMBI	78.95	MALUKU UTARA	72.98
SUMATERA UTARA	78.11	DKI JAKARTA	72.63
BANTEN	77.71	PAPUA BARAT	71.06
JAWA TENGAH	77.56	PAPUA	70.42

DEWAN PERS MEMBIAYAI UJI KOMPETENSI 1.700 WARTAWAN

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rencana anggaran Dewan Pers, sebesar Rp 35.614.034.000 sesuai dengan kesimpulan rapat Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi I DPR RI di Senayan, Rabu (23/9) petang.



Rapat dihadiri Menkominfo Johnny G Plate, Sekjen Niken Widiastuti, para pejabat Kemkominfo serta Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Gede Narayana, dan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun. Dari DPR hadir Ketua Komisi I Meutya V Hafid dan Wakil Ketua Bambang Kristiono.

Anggaran yang disetujui itu meningkat pesat dibandingkan anggaran tahun 2020 sebesar sekitar Rp 20 milyar namun karena *refocusing*



Uji Kompetensi Jurnalis oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang difasilitasi oleh Dewan Pers tanggal 13-15 Maret 2020 di Padang, Sumatera Barat.
sumber foto: Dok. IJTI Pusat

untuk pemberantasan Covid-19 realisasinya hanya Rp 14.155.288.000. Pemotongan anggaran sekitar Rp 6 milyar membuat berbagai program Dewan Pers ditiadakan, di samping pandemic Covid-19 dan pembatasan sosial turut membuat kegiatan perjalanan dan yang bersifat tatap muka berkurang drastis.

Dari besaran anggaran tersebut,

sekitar Rp 12 milyar atau 34 persen akan digunakan untuk dukungan manajemen seperti anggaran kesekretariatan, layanan perkantoran dan berbagai belanja modal lainnya. Sementara Rp 23,6 milyar atau 66 persen untuk berbagai kegiatan pelaksanaan tugas fungsi Dewan Pers. Uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan utama yakni peningkatan kompetensi wartawan, pendataan dan verifikasi perusahaan pers, survei indeks kemerdekaan pers, layanan pengaduan masyarakat, layanan pengembangan pers dan kerjasama.

Anggaran terbesar untuk tugas fungsi itu adalah untuk pelatihan dan uji kompetensi wartawan di 34 provinsi sekitar Rp 10 milyar. Target yang ditetapkan oleh Dewan Pers dari program ini adalah 1700 wartawan dari kelompok wartawan utama, madya, dan muda memperoleh sertifikat kompetensi. Pelaksana ujian adalah lembaga uji khususnya dari organisasi wartawan, serta lembaga uji dari perguruan tinggi, yang selama ini aktif, dari 18 lembaga uji yang disahkan oleh Dewan Pers. Sebelum uji kompetensi ini, para wartawan akan mendapat pelatihan berupa peningkatan wawasan dan pengetahuan, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, serta penulisan karya jurnalistik.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 lalu Dewan Pers siap melaksanakan uji kompetensi wartawan untuk 200 orang di 20 provinsi, tetapi kemudian program itu batal karena Covid-19 dan *refocusing* anggaran, dan hanya terlaksana di provinsi Sumatera Barat.

Walaupun UKW yang dibiayai APBN hanya untuk 1700 wartawan, tetapi jumlah wartawan bersertifikat akan meningkat karena organisasi wartawan seperti PWI, AJI, IJTI aktif melakukan uji kompetensi bagi anggotanya. Di samping itu perusahaan pers juga banyak yang berinisiatif mengikuti uji kompetensi terkait keinginan agar perusahaannya terverifikasi, karena salah satu syarat terverifikasi adalah Pemimpin Redaksinya memiliki sertifikat kompetensi utama. Belum lagi banyak pemerintah provinsi, kabupaten, kota,



membuat anggaran uji kompetensi bagi wartawan yang meliput di wilayahnya dengan harapan kualitas karya jurnalistik pekerja pers di sana meningkat.

Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang telah tiga tahun dilakukan di 34 provinsi untuk tahun 2018, 2019, 2020, tahun ini dilanjutkan dengan biaya sekitar Rp 5 milyar. Survei akan dikaitkan langsung dengan indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga indikator dan tata pelaksanaan diselaraskan. IKP akan disinergikan surveinya dengan Badan Pusat Statistik yang selama ini diminta Bappenas melaksanakan survei IDI.

Anggaran untuk pengaduan masyarakat ditingkatkan menjadi sekitar Rp 2,2 milyar untuk mengantisipasi lonjakan pengaduan yang dalam dua tahun terakhir meningkat sekitar 25 persen, khususnya terkait media siber. Serta untuk membiayai berbagai kasus pers yang memerlukan kehadiran ahli pers dalam pemeriksaan di kepolisian maupun di proses persidangan. Pada tahun 2019 ada 64 permintaan ahli pers, sementara untuk tahun 2020 angkat tersebut sudah dicapai pada bulan September sehingga sampai



Peningkatan Kompetensi jurnalis/wartawan "Uji Kompetensi Jurnalis/Wartawan".
sumber foto: Dok. IJTI Pusat

Walaupun UKW yang dibiayai APBN hanya untuk 1700 wartawan, tetapi jumlah wartawan bersertifikat akan meningkat karena organisasi wartawan seperti PWI, AJI, IJTI aktif melakukan uji kompetensi bagi anggotanya.

Desember diperkirakan dapat mencapai angka 100.

Anggaran untuk pendataan berupa verifikasi perusahaan pers mencapai angka Rp 1 milyar, meningkat tiga kali lipat dibanding tahun 2020 sehingga Dewan Pers menargetkan proses verifikasi factual dapat dilakukan untuk 350 perusahaan pers untuk tahun 2021.

Anggaran lain yang juga tersedia adalah untuk Pengembangan Pers dan Kerjasama Pers, dimana Dewan pers dan organisasi pers, begitu juga masyarakat, akademisi, dapat melakukan berbagai seminar dan diskusi, sosialisasi undang-undang, riset, pembuatan buku, dan fasilitasi kegiatan di masyarakat terkait pers. Pada tahun 2020 kegiatan ini mati suri karena anggaran dialihkan akibat *refocusing* Covid-19.

Dewan Pers bersyukur bahwa keinginan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, semakin meningkatnya jumlah wartawan yang kompeten, makin banyaknya perusahaan terverifikasi, dan semakin kondusifnya iklim kemerdekaan pers di Indonesia, akan semakin dapat dilakukan dengan program kerja yang disusun dan anggarannya disetujui parlemen. ● (HCB)

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan; **Pengurus Dewan Pers 2019-2022: Ketua:** Mohammad NUH, **Wakil Ketua:** Hendry Chaerudin Bangun, **Anggota:** Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya. **Kepala Sekretariat:** Syaefudin, **Berita Dewan Pers ETIKA: Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Mohammad NUH, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Asep Setiawan, **Tim Redaksi:** Herutjahjo, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Bunga Tiara, Fadli, Iwhan Gimbal (SBR), **Alamat Redaksi:** Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110, **Berita Dewan Pers ETIKA: Tel:** (021) 3521488, 3504877, 3504874-75; **Faks:** (021) 3452030; **Email:** sekretariat@dewanpers.or.id; **Twitter:** dewanpers; **IG:** @officialdewanpers; **Facebook:** Dewan Pers; **YouTube:** Dewan Pers; **Web:** dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

MENGENANG TOKOH MULTIDIMENSI JAKOB OETAMA

Oleh: HENDRY CH BANGUN

Jakob Oetama adalah tokoh multidimensi. Walaupun sampai akhirnya hayatnya beliau menjadi pimpinan di Kompas Gramedia, Jakob yang wafat menjelang usia 88 tahun, Rabu 9 September 2020 pk 13.30. Memiliki Bintang Mahaputra Utama karena pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pendiri Harian Kompas bersama PK Ojong ini dikebumikan di TMP Kalibata dengan Inspektur Upacara HM Jusuf Kalla.

Dia dekat dengan berbagai pihak. Akademisi, tokoh agama, budayawan, seniman, juga akrab dengan para politisi dan berteman baik dengan pengusaha. Sering diajak bicara dan konsultasi banyak pihak termasuk mereka yang mencalonkan diri jadi presiden RI. Penerima Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Sebelas Maret ini dikenal sebagai orang yang suka membiayai dan minimal memberi “sangu” kepada intelektual yang sekolah di luar negeri.

Jakob pernah menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kemudian menjadi Ketua Umum Serikat Penerbit Surat kabar (SPS). Ketika pemerintah membentuk



Jakob Oetama

Ilustrasi: Iwhan Gimbal

Dewan Pers, Jakob Oetama adalah Ketua Harian karena secara *ex officio* ketuanya adalah Menteri Penerangan yang saat itu dijabat Harmoko. Dewan Pers sendiri saat itu tidak independen karena sebagian besar anggotanya adalah pejabat pemerintah, walaupun sudah ada unsur organisasi pers dan “masyarakat” yang memiliki keahlian tentang pers.

Dewan Pers dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah karena sesuai era Orde Baru, pemerintah tidak pernah salah atau bisa dibantah. Termasuk misalnya soal tidak adanya pembredelen dalam Undang-Undang No.21 tahun 1982 tentang perubahan atas UU Nomer 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No.4 tahun 1967. Tetapi pada kenyataannya Kementerian Penerangan dapat saja memberhentikan penerbitan sebuah media kalau dianggap tidak sesuai selera pemerintah.

Dalam posisinya sebagai Ketua Harian Dewan Pers, kesaksian Jakob Oetama jadi salah satu catatan tinta emas. Pada tahun 1994 Majalah Tempo dibredel karena dianggap mempermalukan pemerintah. Majalah Tempo menggugat ke PTUN dan berlangsunglah proses peradilan dengan hakim Benyamin Mangkudilaga. Dewan Pers menjadi kunci, sebab pemerintah baru boleh mengambil keputusan setelah berkonsultasi dengan dan disetujui Dewan Pers. Menurut informasi, Jakob Oetama sudah “diarahkan” Harmoko dan Ditjen PPG Subrata yang membawahi pers agar tidak mau bersaksi agar pemerintah tidak kehilangan muka. Atau kalau hadir maka kesaksian yang diharapkan Jakob menyatakan bahwa Departemen Penerangan sudah mengajak bicara Dewan Pers.

Ternyata Jakob datang ke sidang PTUN dan menyatakan Dewan Pers tidak pernah dilibatkan dalam penutupan majalah Tempo. Para hadirin, masyarakat pers yang datang menyaksikan kagum pada keberanian Jakob Oetama. Hakim Benyamin Mangkudilaga lalu memutuskan pembredelan tidak sah. Jakob yang dianggap penakut, dikata-katai dengan

jurnalisme keping, ternyata berani menyatakan kebenaran. Dia memulihkan martabat Dewan Pers, walaupun saat itu Orde Baru masih berjaya dan berbagai tekanan dan acaman dari kekuasaan terhadap pers masih besar. Dia membuat malu hati banyak orang yang semula skeptis. Dia tidak peduli pada risiko yang akan dihadapi bisnis pers yang dipimpinnya.

Saya sendiri merasa beruntung pernah menjadi anak buahnya. Ketika saya mulai bekerja di Harian Kompas pada 1 Desember 1984, PK Ojong sudah berpulang sehingga tokoh yang tertinggal hanyalah Jakob Oetama. Foto keduanya terpajang di sejumlah titik di ruang redaksi jadi tetap terasa mengawal saat kita berada di kantor. Wajah mereka berdua terasa ramah dan hangat, bagi saya yang baru berusia 26 tahun, mereka seperti orangtua. Ditambah lagi sikap para senior yang meskipun punya nama “besar” dan pintar, terasa seperti ngomong, tidak galak apalagi berlagak bos.

Itulah yang membuat saya berhasil “lulus” dan pensiun sesuai peraturan perusahaan di usia 60 tahun, pada akhir November 2018 dengan masa kerja 34 tahun kurang 5 hari. Tapi yang melepas para pensiunan angkatan saya sudah Liliek Oetama, putra Pak Jakob yang menjabat sebagai Pemimpin Umum Harian Kompas yang juga Presdir Kompas Gramedia. *Turn over* karyawan di KG memang kecil karena karyawan umumnya puas dengan tempatnya bekerja, terutama karena suasana kekeluargaan yang sering digambarkan sebagai “Indonesia kecil” karena keragaman suku, agama, ras, golongan yang bekerja di perusahaan.

Sebagai wartawan olahraga yang lebih banyak di lapangan daripada di kantor saya jarang bertemu Pak Jakob, kecuali ketika dia mulai rajin berolahraga jalan kaki mengitari Stadion Utama Senayan saban sore dan kami wartawan olahraga nongkrong di kantor SIWO PWI Jaya. Tetapi konon dia mulai agak mengenal saya karena catatan bulutangkis saya dengan judul yang tidak biasa. Ketika



Semasa masih baru menjadi wartawan, rapat redaksi selalu menjadi acara yang ditunggu-tunggu karena akan menjadi kuliah umum. Pak Jakob biasanya memulai dengan mengatakan, “Saya baru saja membaca buku...” lalu sambil menunjukkan bukunya, dia bercerita tentang isi buku.

Indonesia kalah di semifinal Piala Thomas di Kuala Lumpur dan penentu kalah adalah ganda Liem Swie King/Bobby Ertanto saya membuat ulasan berjudul “The King Can Do No Wrong”. Pepatah Inggris itu menyiratkan, Raja tidak pernah salah. Tetapi karena kebetulan pemain kita namanya King, judul jadi cocok. Tulisan itu menggambarkan harapan besar penggemar bulutangkis yang tidak siap menerima kekalahan Indonesia dan sangat yakin King/Bobby menang. King tidak mungkin kalah.

Besarnya perhatian Pak Jakob pada wartawannya saya rasakan sendiri ketika meliput Asian Games di Seoul 1986. Waktu itu pengiriman berita masih dengan faksimil, jadi biasanya sehabis mengirim berita, saya menelpon redaksi di Jakarta untuk menanyakan hasil pengiriman. Totok Purwanto yang berjaga, suatu malam mengatakan, “Pak Jakob mau ngomong nih.” Saya jawab, “Ah jangan becanda. Mana mungkin Pak Jakob ke kantor malam Minggu.” Selagi

ngomong begitu tahu-tahu gagang telpon di Jakarta ternyata sudah berpindah. “Apa kabar Bung. Semua sehat kan?” Dengan setengah gagap saya menjawab, “Sehat, Pak.” Lalu layaknya ayah Pak Jakob memberi nasehat agar kami tidak memforsir tenaga, maklum di *multi event*, satu orang bisa meliput 5-6 cabang olahraga.

Semasa masih baru menjadi wartawan, rapat redaksi selalu menjadi acara yang ditunggu-tunggu karena akan menjadi kuliah umum. Pak Jakob biasanya memulai dengan mengatakan, “Saya baru saja membaca buku...” lalu sambil menunjukkan bukunya, dia bercerita tentang isi buku. Entah itu buku politik, ekonomi, sosial sehingga tanpa perlu baca garis besar isi buku sudah masuk ke kepala. Pak Jakob dan wakilnya Polycarpus Swantoro memang terkenal penggemar buku, jadi kalau diajak bicara, selalu ada hal baru yang masuk ke kepala para wartawan.

Maka para wartawan banyak yang ikutan jadi kutu buku. Untunglah kalau terbitan Gramedia karyawan dapat diskon 20 persen di toko buku Gramedia, kalau terbitan lain dapat diskon 10 persen. Kebiasaan lain, kalau ke luar negeri, umumnya mereka beli buku pula. Karakter membicarakan buku dan diskusi terbentuk dengan sendirinya tanpa disuruh. Apalagi di tahun 1980-1990an Kompas sering membuat forum diskusi dengan mendatangkan akademisi dan praktisi ekonomi politik untuk dibuat tulisan tematik.

Tahun 1998 ada inisiatif menerbitkan Warta Kota, yang waktu itu selain dimaksudkan untuk memberi pemberitaan yang lebih luas wilayah Jabotabek juga bisa dijadikan sekoci seandainya Kompas dibredel. Isyunya kencang karena Kompas dianggap sudah terlalu berani oleh pemerintahan Orde Baru, khususnya karena semakin banyak demonstrasi berbagai kelompok. Koran lokal ini dibidani wartawan dari Kompas dan kelompok majalah serta pers daerah.



Prosesi pemakaman Jakob Oetama.
Sumber foto: dok. pribadi keluarga Jakob Oetama

Saya berinisiatif gabung karena merasa agak bosan di Kompas karena sudah 15 tahun bekerja dan ingin suasana baru. Rupanya masyarakat itu kejam terhadap sesuatu yang tidak dikenal. Kami jajaran redaksi merasakan, banyak narasumber yang menolak diwawancara, tidak melayani kalau ingin diliput, meskipun sudah mengatakan Warta Kota itu anak kandung Kompas, sebab sahamnya 99 persen milik Harian Kompas. Bahkan pemasang iklan, tidak mau menampilkan produknya dengan mengatakan, "Wah nanti image kami bisa jatuh kalau dipasang di Warta Kota" meski diberi diskon besar. Waktu itu pasang iklan di Kompas masih antre, dibatasi karena jumlah halaman terbit belum bebas.

Beruntunglah setelah lima tahun menderita, Warta Kota mulai untung dan bahkan akhirnya dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan "The Best Small Company" di Kompas Gramedia. Oplah tertinggi War-

ta Kota pernah mencapai 250.000 eksemplar, yang ketika harganya dinaikkan menjadi Rp 2.000 terkoreksi menjadi sekitar 160.000. Meski demikian Warta Kota masih menjadi koran dengan oplah terbesar di Jakarta setelah Kompas, menjadi salah satu mesin pencetak uang sehingga bisa tampil dengan kepala tegak saat bertemu boss perusahaan lain di kelompok KG.

Suatu saat ada acara terkait perkumpulan karyawan Pak Jakob sambil menunjuk ke arah saya mengatakan, "Saudara Hendry itu bisa dicontoh. Dia mau berkeringat bekerja keras di Warta Kota. Tidak hanya puas dengan kemapanan di Kompas." Langsung hati rasanya melambung. Senang dipuji pimpinan. Tetapi Pak Jakob memang selalu mengusahakan hadir memberi semangat apabila Warta Kota berulang tahun pada tanggal 3 Mei di kantor kami di Jalan Hayam Wuruk. Padahal acaranya hanya tumpengan, tidak lebih. Kehadirannya pasti menambah semangat redaksi yang masih berjuang keras.

Di Warta Kota ini pula, saya pernah melakukan protes keras dengan

menulis surat tiga halaman ke Pak Jakob. Masalahnya Pak Jakob menempuh jalan damai dengan wartawan yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran, padahal Warta Kota sudah siap *fight* karena kesalahan wartawan itu jelas dengan bukti-buktinya. Tak lama setelah surat diterima saya dipanggil ke Palmerah.

Begitu membuka pintu dan bertemu, kalimat pertama yang diucapkan Pak Jakob adalah "Saudara Hendry saya minta maaf". Kontan saya tidak bisa bicara. Tak lama saya mengatakan, "Saya memahami posisi Bapak. Saya hanya ingin menyampaikan perasaan saya." Ngobrol kira-kira 15 menit ngalor ngidul tentang perkembangan Warta Kota, eh malah ditanya alamat. Saya jawab, tinggal di Ciputat. Pak Jakob dengan wajah kebpakan mengatakan, "Itu kita punya rumah di Puri. Itu lebih dekat lho ke kantor. Kalau mau, nanti saya suruh disediakan untuk Saudara Hendry." Saya mengucapkan terima kasih karena masih cocok dengan suasana di rumah saya yang nyaman dan udaranya masih bersih.

Saat saya menuju pintu ruang kerjanya, Pak Jakob sekali lagi mengatakan permintaan maaf yang membuat saya lemas, memikirkan kebesaran hati seorang pimpinan yang luar biasa menghargai anak buah. "Saya yang meminta maaf karena sudah membuat susah," saya jawab lalu pergi.

Nah ketika saya cerita soal tawaran rumah itu ke pimpinan di Warta Kota, dia bilang, "Bego deh lu. Ditawarin rumah di Puri Kembangan itu mestinya diterima saja." Saya bilang, saya ini polos saja, karena sudah punya rumah satu buat apa pula memiliki yang lain. Tapi saya tidak menyesali bahkan ketika membuat obituari ini karena Pak Jakob orang baik dan menghargai perbedaan pandangan.

Saya sendiri merasa beruntung pernah menjadi wartawan Kompas, bekerja di bawah Pak Jakob Oetama. Banyak hal yang membentuk jiwa dan pemahaman saya tentang etos kerja dan memaknai kehidupan, kebersamaan, juga saling menghargai perbedaan. ●



**KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN DEWAN PERS**

NOMOR: 0283/K.Bawaslu/HM.02.00/VIII/2020
NOMOR: 21/PR.07-NK/01/KPU/VIII/2020
NOMOR: 02/K/KPI/HK.0302/08/2020
NOMOR: 02/DP/MoU/VIII/2020

**TENTANG
GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN,
PERUSAHAAN PERS CETAK, DAN SIBER**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,
DAN
KETUA DEWAN PERS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada pasangan calon dalam masa kampanye, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber;

- b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan Siber, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber.

- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
8. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

Memperhatikan : Rekomendasi Rapat Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan Siber.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN DEWAN PERS TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN, PERUSAHAAN PERS CETAK, DAN SIBER.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan, Siber.

KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan, Siber yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas sesuai dengan tingkatannya.

- KETIGA : Selain menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas Tingkat Pusat melakukan kegiatan:
- a. koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
 - b. kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
 - c. mengawal proses penegakan hukum;
 - d. supervisi dan pembinaan; dan
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan akhir.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan:
- a. kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran; dan
 - b. mengawal penegakkan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KELIMA : Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatannya.
- KEENAM : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Pusat berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETUJUH : Masa kerja Gugus Tugas untuk seluruh tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga.
- KESEPULUH : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KESEBELAS : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2020

KETUA
BADAN
PENGAWAS
PEMILIHAN
UMUM,

KETUA
KOMISI
PEMILIHAN
UMUM,

KETUA
KOMISI
PENSIARAN
INDONESIA,

KETUA
DEWAN PERS,





DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Surat Pernyataan Dewan Pers

Nomor : 03/P-DP/VIII/2020

tentang

Kasus Peretasan Web dan *Doxing* terhadap Lembaga Pers dan Wartawan

Peretasan digital menjadi masalah yang mengganggu fungsi pers di Indonesia beberapa waktu belakangan. Empat media massa online telah menyatakan diri mengalami gangguan operasional akibat aksi peretasan oleh pihak tidak dikenal. Situs *Tempo.co* diretas pada 22 Agustus 2020 yang menyebabkan tampilan laman berita tersebut menjadi hitam dengan sejumlah pesan yang menyudutkan redaksi.

Pada hari yang sama, sejumlah artikel *Tirto.id*, terkait kontroversi penemuan obat Covid-19 yang menyinggung keterlibatan dua lembaga negara, mendadak hilang. Salah satu artikel *kompas.com* berjudul “Akun Twitter Ahli Edemiologi UI Pandu Riono Diretas” juga dihapus pihak yang tidak diketahui identitasnya pada 23 Agustus 2020. *Detik.com* juga mengalami gangguan peretasan pada periode yang kurang lebih sama.

Dewan Pers sangat menyesalkan rentetan peristiwa ini dan menganggapnya sebagai masalah serius bagi situasi kemerdekaan pers di Indonesia. Dewan Pers juga mengutuk aksi *doxing* yang dilakukan pihak tertentu kepada sejumlah wartawan belakangan ini. *Doxing* merupakan tindakan penyebaran informasi pribadi wartawan secara publik dan tanpa seizin yang bersangkutan, dan hal ini tentu merupakan sebuah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dan bertentangan dengan hukum.

Pers atau wartawan bisa saja membuat kesalahan dalam pemberitaan maupun kegiatan peliputan, sehingga merugikan pihak tertentu. Namun hendaknya semua pihak mempersoalkan kemungkinan kesalahan itu secara transparan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999. Semestinya semua pihak menghindari tindakan-tindakan yang mengarah pada teror atau pembungkaman.

Menanggapi apa yang telah terjadi, Dewan Pers menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan moral kepada media atau wartawan yang telah mengalami peretasan, *doxing*, dan gangguan yang lain. Dewan Pers meyakini gangguan-gangguan tersebut tidak akan mengendurkan semangat dan motivasi komunitas media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999.
2. Mendukung langkah *Tirto.id* dan *Tempo.co* melaporkan kasus peretasan terhadap situs mereka ke Polda Metro Jaya, berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008. Dewan Pers meyakini bahwa UU ITE No. 11 tahun 2008, sebagaimana juga UU Pers No. 40 tahun 1999, merupakan instrumen hukum yang fungsional dalam melindungi prinsip-prinsip kemerdekaan pers.
3. Meminta penegak hukum untuk menangani kasus peretasan media yang terjadi secara seksama dan profesional berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan UU

ITE No. 11 Tahun 2008. Dalam proses selanjutnya, Dewan Pers senantiasa membuka diri untuk membantu penegak hukum dengan memberikan pendapat dan penilaian berdasarkan otoritas Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Demikian pernyataan Dewan Pers atas kasus peretasan digital dan *doxing* yang dialami oleh sejumlah unsur pers tersebut. Atas perhatian semua pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Agustus 2020


Dewan Pers



Mohammed Widi
Ketua
DEWANPERS

Narahubung:


1. Agus Sudibyo (0811865062)
2. Agung Dharmajaya (0818912099)



▲ ▲ PENGAMBILAN Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pers yang juga mantan anggota Dewan Pers, Beki Nugroho oleh Kepolisian Daerah Maluku di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (4/9).



- ▲ PELAKSANAAN Polymerase Chain Reaction (PCR) Test bagi pekerja media yang merupakan kerjasama ASTRA dengan Dewan Pers dan Rumah Sakit Pusat Pertamina berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (10/9).



- ▲ SEMINAR Nasional Sosialisasi Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring melalui ruang pertemuan Zoom dihadiri oleh sekitar 67 peserta dari seluruh Indonesia berlangsung dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH, pada Jum'at (11/9).

GALERI DEWAN PERS



DEWAN Pers Asia Tenggara yang dikenal dengan Southeast Asian Press Councils (SEAPC-Net) menggelar webinar pertama yang mengangkat tema “Southeast Asia Journalism in New Normal Era: The Need for Media Partnership” yang juga ditayangkan langsung di kanal YouTube Dewan Pers dihadiri sekitar 77 peserta dan nara sumber dari negara-negara tetangga, Kamis (17/9).



DEWAN Pers menggelar Webinar bertajuk “21 Tahun UU Pers: Prospek & Tantangan” dalam rangka memperingati 21 tahun disahkannya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Webinar berlangsung secara daring dengan menghadirkan nara sumber Ketua Umum PWI, Atal S Depari; Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid; Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis; serta Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin serta dimoderatori oleh Wakil Pemimpin Redaksi Kompas, Paulus Agung Tri Kristanto. Dalam seminar yang dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad NUH ini dihadiri oleh 100 orang peserta di dalam Zoom meeting dan 68 orang penonton live YouTube, Rabu (23/9).



TANTANGAN PERS ADALAH MEDIA ABAL ABAL, AKUN ANONIM, DAN PRODUSEN HOAX

- Media abal abal, akun anonim, buzzer, dan hoax banyak dimanfaatkan menjadi sarana komunikasi politik di era digital.
- Masyarakat banyak yang tidak bisa bedakan antara media pers, dan media abal abal. Disinyalir ada 43 ribu situs didukung berbagai akun yang biasa sebar hoax, secara konsisten dan terus menerus. Dampaknya adalah spiral of silence, hingga membenarkan nilai-nilai yang diskriminatif.



KONFLIK PILKADA DI PALOPO 2013. KANTOR REDAKSI PALOPO POS DIBAKAR MASSA.

Dipaparkan persampulannya berisikan memperingati Kantor Pos Palopo yang dibakar massa saat hasil Pemilihan di Palopo, Sulawesi Selatan, (2013). Arsitek: Ika Nurita. Adanya simbol paku dan gambar perahu yang melambangkan Palopo sebagai hasil Pilkada. Adanya Way-Point Palopo



PERAN MEDIA MENGHADAPI EPIDEMI DISINFORMATION

Agus Sugibyo
Dewan Pers



Tantangan Media Tv Dalam Mengawal Pemilu Tahun 2020

UTI Sulteng/ Heri Susanto


Ketentuan Pidana

- **Pasal 18**
- 1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 Juta.

DEWAN Pers bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan seri webinar yang mengangkat tema "Literasi Pemberitaan dan Mencegah Hoaks di Pilkada 2020" dengan nara sumber dari pemangku kebijakan dan kalangan pers. Webinar berlangsung selama 10 hari dari tanggal 15-28 September 2020. Seluruh tayangan dapat disaksikan ulang di kanal YouTube Dewan Pers.



▲ DALAM rangka penanggulangan penyebaran virus COVID-19, sebanyak 100 wartawan dan pekerja media mengikuti tes swab polymerase chain reaction (PCR) di Hall Gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (28/09/2020).



◀◀ PENYELESAIAN pengaduan PT Kawasan Berikat Nusantara media siber telenews. id dipimpin oleh Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Arif Zulkifli secara daring pada Rabu (30/9).